

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Syarifuddin dalam tulisannya yang berjudul “*Peranan Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Di Kec. Tallo Kota Makassar*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Makassar ada dua yaitu strategi penerimaan dan strategi penyaluran zakat. Strategi penerimaan zakat yang dilakukan BAZNAS dengan cara mendatangi para muzakki untuk mengambil zakat dari mereka. BAZNAS telah menyediakan beberapa tempat yang bisa para muzakki secara langsung membayar zakat. Melalui UPZ Kota, UPZ Kecamatan, UPZ Kelurahan, BANK/ ATM, BAZ/ BAZNAS Kota. Strategi penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS dengan 2 cara yakni mendatangi secara langsung para mustahiq untuk penyaluran zakat secara langsung dan BAZNAS mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para mustahiq yang disisi lain para mustahiq ini juga mendapatkan nasehat-nasehat keagamaan. Hal ini telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar sebagai pengelola zakat.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang peranan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat beragama di Kec. Tallo Kota Makassar. Sedangkan peneliti akan meneliti dan menjelaskan tentang strategi baznas Kota Parepare dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

Sultan Syahrir dalam tulisannya yang berjudul “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Islam di kecamatan Maritengngae, pada umumnya saat ini belum memahami makna

---

<sup>1</sup>Syarifuddin, *Peranan Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama Di Kec. Tallo Kota Makassar* (Skripsi Sarjana : fakultas dakwah dan komunikasi uin alauddin Makassar , 2015).

zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitutugan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan.

Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para *muzakkih* dan *mustahiq* tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama Islam. Sehingga masyarakat bisa membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir, tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa kesetiakawanan dalam berinteraksi sosial, menghilangkan kesombongan dan sekat perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, menjaga keamanan lingkungan bahkan dari pelaksanaan zakat yang baik akan mampu membuka lapangan kerja baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang kewajiban zakat dan upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat membangun kesadaran untuk mengeluarkan zakat di Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang strategi baznas Kota Parepare dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

---

<sup>2</sup>Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang* ( Skripsi Sarjana : Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

Roni Nurkholik dalam tulisannya yang berjudul “*Analisis Manajemen Strategik Lazisnu Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan oleh LAZISNU Polaman ini masih sangatsangat klasik dan menunggu bola, artinya ; untuk memperoleh dana pengurus Lazisnu Polaman ini hanya memnanti kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS guna mensucikan diri mereka, sistem ini dijalankan setelah sistem yang lama yaitu dari rumah kerumah tapi hanya menghasilkan sedikit setelah berjalan 2.5 tahun. Strategi yang mereka tempuh (pengurus) mensosialisasikan membayar ZIS pada masyarakat lewat pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, disaat kumpulan RT dan RW dan memasang baliho untuk sadar membayar zis pada LAZISNU untuk dikelola dan di berikan kepada berhak. Cara yang ditempuh oleh Lazisnu Polaman dalam mensosialisasikan ZIS dan menyadarkan para muzakki yaitu melalui pengajian-pengajian yang ada pada setiap RT, kumpulan-kumpulan, dan pada setiap kesempatan. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan ZIS diantaranya adalah lingkungan kehidupan beragama yang cukup baik, rajinnya shalat berjamaah dan mengikuti pengajian rutin, penyuluhan tentang zakat, infak dan shadaqah yang terus dilakukan oleh para amil setiap kali ada kesempatan dan kebiasaan warga melakukan hal-hal yang terpuji atau berbuat kebaikan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi dimana penelitian sebelumnya meneliti di “Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh” Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang Sedangkan lokasi peneliti yang akan diteliti yaitu di baznas Kota Parepare.

---

<sup>3</sup>Roni Nurkholik *Analisis Manajemen Strategik Lazisnu Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang* ( Skripsi Sarjana : fakultas dakwah institut agama islam negeri walisongo semarang, 2010).

## B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Strategi

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.<sup>4</sup> Manajemen strategi adalah cara untuk menggapai peluang dan tantangan bisnis yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditunjukkan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong terciptanya keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan lingkungannya dan dengan pencapaiannya tujuan strategisnya.<sup>5</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai strategi menurut beberapa ahli sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Menurut Gagne Strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.
- b. Menurut Griffin strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organizations goals.*) Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksud untuk

---

<sup>4</sup>Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

<sup>5</sup>Griffin & Ricky, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 226.

<sup>6</sup>Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 2-3h.

mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.<sup>7</sup>

c. Menurut Fred R. David (2011), Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan yaitu:<sup>8</sup>\_\_\_\_\_

- 1) Perumusan Strategi, perumusan strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi menentukan visi dan misi, analisa SWOT: mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang. membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.
- 2) Penerapan Strategi merupakan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.
- 3) Evaluasi Strategi ialah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi ialah alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ernie Tisnawati sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 132.

<sup>8</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-manajemen-strategi/>, diakses pada tanggal 15 juni 2020 pukul 16:24.

<sup>9</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-manajemen-strategi/>, diakses pada tanggal 15 juni 2020 pukul 16:24.

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimuali dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.<sup>10</sup>

Strategi dapat dilakukan dengan cara wiraswasta, cara adaptif, dan cara perencanaan. Dalam cara wiraswasta, seorang pemimpin yang kuat, biasanya pendiri usaha yang bersangkutan mengambil keputusan yang berani dan penuh resiko secara intuitif, yaitu mengandalkan pertimbangan pribadi yang dibentuk oleh pengalamannya. Wiraswasta menghadapi lingkungannya sebagai kekuatan yang harus ditaklukkan, maka manajer yang adaptif hanya menanggapi setiap situasi yang muncul. Manajer adaptif cenderung mengambil sikap bertahan menghadapi tindakan pesaingnya. Dalam cara perencanaan, para perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan mereka menganalisis lingkungan dan organisasi sehingga mereka dapat mengembangkan suatu perencanaan untuk memasuki masa yang akan datang.<sup>11</sup>

## 2. Ajaran Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah<sup>12</sup>. Zakat menurut lughat artinya suci dan subur. Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup>Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Ed. 1-Cet.2-Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17.

<sup>11</sup>Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen( Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 163.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), h. 164.

<sup>13</sup>Moh Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang, PT karya Toha Putra 2014), h. 312.

Di antara amal saleh yang agung adalah zakat, maka siapa yang menunaikannya akan membuat imannya bertambah dan siapa yang meninggalkannya berarti ia bermaksiat kepada Allah dan menzalimi saudara-saudaranya yang lemah, dan berarti akan berkurang kadar keimanannya. Selain menumbuhkan keimanan, zakat juga akan menumbuhkan rasa saling mencintai sesama muslim karena adanya interaksi kebaikan, yakni antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang miskin sehingga padamlah api kecemburuan sosial di antara mereka.

Orang yang tidak menunaikan zakat sama dengan memakan harta yang bathil, haram atau sama saja dengan korupsi, karena harta zakat adalah hak orang lain dan bukan lagi menjadi haknya walaupun harta itu memang ada di tangannya dan memang hasil dari usahanya sendiri. Ini penting untuk digaris bawahi, karena perbuatan ini tentu saja akan mengotori jiwa kita dan membuat doa tidak akan dikabulkan Allah karena ia telah memakai atau mengonsumsi harta yang haram. Itulah sebabnya, zakat sangat penting bagi penyucian jiwa.<sup>14</sup>

Adapun beberapa dari banyaknya dalil zakat didalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

- a. Surah At-Taubah ayat 103<sup>15</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

”Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya Engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak Yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui”.

<sup>14</sup>Maruf Muttaqien, *Ternyata Zakat Itu Hebat*, (Jakarta Pusat : Lazismu 2013), h.9.

<sup>15</sup>Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.203.



b. Surah Al-Baqarah ayat 267<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang Yang beriman! belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu Yang baik-baik, dan sebahagian dari apa Yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu sengaja memilih Yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil Yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali Dengan memejamkan mata padanya. dan ketahuilah, Sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji”. (QS. Al-Baqarah ayat: 267).

Zakat terbagi atas dua macam yaitu zakat mall dan zakat fitrah, penjelasannya sebagai berikut:

a. Zakat Mall (zakat harta)

Menurut bahasa, kata “*mâll*” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, *mâl* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut *mâl* apabila memenuhi dua syarat berikut:

- 1) Dapat dimiliki, disimpan, dihindun, dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mall.<sup>17</sup>

b. Zakat fitrah (zakat jiwa)

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya’ban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang

<sup>16</sup>Depertemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya* (Bandung : CV Diponegoro, 2010), h.45.

<sup>17</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*, (Jakarta : Dompot Dhuafa, 2012), h. 14.



mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, lakilaki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan. Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan.<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a) Mukallaf (balig dan berakal)
- b) Hak Milik Penuh, harta yang terkena wajib zakat ialah harta yang menjadi hak milik penuh atau dalam penguasaan yang sempurna.

---

<sup>18</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*, (Jakarta : Dompot Dhuafa, 2012), h.46.

<sup>19</sup>Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, (STAIN Parepare – Sulawesi Selatan, 2015), h.115.

- c) Capai Nisab, harta yang menjadi objek zakat ialah harta yang jumlahnya mencapai *nisab*. Nisab ialah standar jumlah minimal harta yang ditetapkan syariat untuk diambil zakat atasnya.
- d) Cukup Haul, harta yang diwajibkan zakat atasnya ialah yang telah menjadi kepemilikan selama satu tahun (*haul*). Haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat; apabila kepemilikan harta tidak cukup *haul* walaupun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zaka atasnya, kecuali harta berupa barang tambang, harta tertendam dan tanaman.
- e) Harta Berkembang, jenis harta yang dikenai zakat ialah khusus yang berkembang atau bernilai investasi, meskipun seperti dikatakan. Semua harta yang berkembang mempunyai beban wajib zakat dan potensi investasi penanggulangan kemiskinan, meski tidak ditetapkan dengan nas secara langsung oleh Rasulullah, namun dengan memedomani keumuman perintah kewajiban zakat dalam al-Qur`an dan hadis.
- f) Bebas Utang, pemilik harta yang terkena wajib zakat ialah yang bebas dari utang dalam jumlah tertentu, jika ternyata orang yang memiliki harta mempunyai utang yang jumlahnya mencapai nisab atau dapat mengurangi nisab, maka dalam keadaan seperti itu, ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat.<sup>20</sup>

### 3. Teori Kesadaran

Masyarakat dalam prespektif kesadaran dilihat sebagai dialektikal antara data-data objektif dan makna-makna subjektif yakni terbentuk dari interaksi timbal balik antara apa yang dialami sebagai realitas luar dan apa yang dialami sebagai ada dalam kesadaran individu. Dengan kata lain segala realitas sosial mempunyai komponen yang esensial kesadaran. Kesadaran akan hidup sehari-hari merupakan jaringan

---

<sup>20</sup>Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat (Fihiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, (STAIN Parepare – Sulawesi Selatan, 2015), h.116.

makna-makna yang membuat individu mampu menjalani peristiwa-peristiwa biasa dan perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain.

Kesadaran pada dasarnya artinya berfikir. Jika menghendaki suatu perubahan dalam masyarakat, dalam skala besar atau kecil, maka langkah pertama ialah merubah cara berfikir. Kesadaran adalah hasil cara berfikir sekelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah satu sama lain. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti jika diinginkan suatu perubahan dalam masyarakat, harus merubah sesuatu dalam diri sendiri. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kesadaran antara lain mengenal diri sendiri, komunikasi, dan tanggung jawab. Dengan mengenal diri sendiri dengan baik berarti meningkatkan kualitas kehidupan sehingga menimbulkan kesadaran, demikian halnya dengan berkomunikasi maka hal-hal yang tidak diketahui menjadi tahu sehingga menjadi sadar sedangkan dengan bertanggung jawab maka akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya sesuatu.

Menurut Soekanto (1990) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku (tindakan).

Benyamin Bloom (1908) seorang ahli psikologi pendidikan membaginya kedalam 3 (tiga) domain, ranah atau kawasan yakni: a) kognitif (*cognitive*), b) afektif (*affective*), c) psikomotor (*psychomotor*). Dalam perkembangannya, teori Bloom ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan perilaku (tindakan) Notoatmodjo (2007:139), ketiga bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>21</sup>

## 1. Pengetahuan

---

<sup>21</sup>Retno Jamanti, Pengaruh Berita Banjir di Koran Kaltim Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Samarinda, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 24.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

Menurut Notoatmodjo (2007:140) pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan:<sup>22</sup>

a. Tahu (*know*), Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang yang telah “tahu” harus dapat mendefinisikan materi atau objek tersebut.

b. Memahami (*comprehension*), Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

## 2. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb, salah seorang ahli psikologis sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu:

a. Menerima (*receiving*), Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

b. Merespon (*responding*), Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan (terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah), menunjukkan bahwa orang menerima ide tersebut.

c. Menghargai (*valuing*), Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

---

<sup>22</sup>Retno Jamanti, Pengaruh Berita Banjir di Koran Kaltim Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Samarinda, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 24.

d. Bertanggung jawab (*responsible*), Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

3. Perilaku atau Tindakan

Perilaku atau tindakan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

a. Persepsi (*perception*), Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.

b. Respons terpimpin (*guided response*), Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.

c. Mekanisme (*mecanism*), Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.

Terdapat tingkatan dalam kesadaran seseorang yaitu:

1. *Unconscious Incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
2. *Conscious Incompetence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
3. *Conscious Competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. *Unconscious Competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi (Onong Uchjana Effendy, 2003:254). Jadi unsur-unsur dalam model ini adalah: a) Pesan (Stimulus, S); b) Komunikasi (Organism, O); c) Efek (Response, R).

Proses pada Teori S-O-R (Notoatmodjo, 2007:184):

- a. Stimulus (rangsang) yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif dalam mempengaruhi perhatian individu, dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif.
- b. Apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya.
- c. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap).
- d. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Asumsi dasar dari teori ini adalah media massa menimbulkan efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Teori S-O-R menjelaskan bagaimana suatu rangsangan mendapatkan respon. Teori S-O-R beranggapan bahwa organisme menghasilkan perilaku jika ada kondisi stimulus tertentu pula. Jadi efek yang timbul adalah reaksi khusus terhadap stimulus.<sup>23</sup>

- a. Strategi Pembentukan Umat Sadar Zakat<sup>24</sup>
  1. Penyiasatan atas era konsumerisme

Sebuah tipologi masyarakat baru dalam bentuk masyarakat global, kini muncul. Peter Worsley-sebagaimana ditulis Piotr Sztomko (2005:101)-menyatakan, sebelum decade 1980-an, masyarakat baru (global) ini belum terwujud. Roberston lalu menyatakan – sebagai pula ditulis Piotr Sztomko (101) - bahwa kecenderungan historis globalisasi dalam berbagai segi kehidupan. Globalisasi memaknakan sebuah

---

<sup>23</sup>Retno Jamanti, Pengaruh Berita Banjir di Koran Kaltim Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Samarinda, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 19.

<sup>24</sup>Nasri Hamang Najed, *Manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan pemikiran)*, (Jakarta: Umpar Press, 2019), h.147.

masyarakat di seluruh dunia saling tergantung dalam semua aspek kehidupan (politik, ekonomi dan cultural) dengan intensitas saling ketergantungan benar-benar mengglobal. Chirot - sebagaimana ditulis lagi Piotr Sztomko (101) –mengatakan, akibat globalisasi tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan negara lain.

Piotr Sztomko (101) – menyatakan, secara sosiologis globalisasi membawa implikasi terhadap aspek kemanusiaan kehadirannya menyebabkan kemanusiaan tidak lagi sekadar simpulan statistic atau sebuah kategori filosofis. Kemanusiaan sudah berubah menjadi kesatuan sosiologi nyata yang mencakupi semua orang yang hidup di bumi. Kini orang dapat berbicara mengenai struktur global berhubungan politik, ekonomi dan cultural yang berkembang melampaui batas tradisional dan mengikat suatu masyarakat yang sebelumnya terpisah ke dalam suatu sistem global. Salah satu pengaruh dari globalisasi, khususnya segi cultural – menurut Afzalur Rahman (91) – adalah gaya konsumsi masyarakat. Masyarakat tidak lagi lebih berorientasi pada objek yang bersifat pemenuhan kebutuhan kemewahan. Masyarakat sudah amat mengutamakan pola hidup nikmat dan atas perilaku kemewahan (konsumtivitasi).

Jean p. Baudrillard (89) mengatakan, zaman sekarang masyarakat memaknai perilaku konsumsi sebagai sarana kenikmatan yang eksklusif. Masyarakat menganggap dirinya satu sisi depan kenikmatan ibarat sebuah proyek kenikmatan dan kepuasan yang mengekspresikan rasa bahagia, penuh cinta, terpuji, menawan hati, euforis dan dinamis dengan seraya menjadi prinsip maksimalisasi eksistensi melalui penggunaan secara intensif tanda-tanda dengan objek melalui eksploitasi secara sistematis semua potensi kenikmatan. Paham konsumeristis amat kuat dalam menghambat jumlah harta mencapai nisab atau menghambat seseorang muslim yang



berjiwa konsumeristis, amat sulit memiliki jumlah harta mencapai nisab dengan menunggu waktu menghitung nanti pada saat tiba haul. Kalau pun mencapai nisab, maka jumlah sebenarnya tidak sesuai dengan hakikat tuntunanajaran zakat.

2. Pemahaman atas stimulasi islam akan pola konsumsi sederhana

Stimulasi dan penekanan gaya konsumsi sederhana berkorelasi langsung dengan cara berpikir dalam memahami ajaran zakat. Penekanan kemuliaan tindakan konsumsi sederhana merupakan media logika dan analogi untuk menggambarkan harta milik senantiasa menjadi incaran objek zakat. Penekanan gaya konsumsi sederhana yang diajarkan islam mendidik pikiran dalam memahami akan pembayaran zakat atas harta yang mencapai nisab, apapun jenis dan sifatnya adalah wajar. Apabila seseorang berpndang hidup mengutamakan tindakan konsumsi sederhana, maka niscaya dapat memahami pula bahwa alangkah perlunya membayar zakat atas harta milik yang mencapai nisab, karena ia akan membentuk penampilan kepribadian yang sederhana yang sangat mulia sebagaimana penampilan kepribadian yang dimiliki Rasulullah saw.

3. Penjiwaan sensitivitas atas realitas kehadiran fakir miskin

Suatu realitas bahwa tingkat kehidupan ekonomi manusia di dunia bervariasi. Sejumlah individu selaku warga dalam satu masyarakat memperlihatkan tingkat kehidupan ekonomi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu realitas yang ekstrim dalam perbedaan tingkat kehidupan ekonomi itu, ialah di satu sisi terdapat orang-orang kaya dan di sisi lain terdapat orang-orang miskin. Seolah-olah secara sosiologis, sosok-sosok orang kaya dan sosok-sosok miskin menjadi kekayaan tersendiri yang dimiliki dunia ini.

4. Pemahaman akan kemurahan Allah dalam pemberian rezeki terhadap orang yang sadar zakat

Kesadaran membayar zakat secara tinjauan ekonomi adalah perlakuan yang sangat tepat. Manusia adalah makhluk ekonomi yang salah satu sifatnya ialah ingin memiliki harta yang banyak. Keinginan menjadi kaya secara tinjauan agama bermakna ingin kiranya Allah memberinya rezeki yang selalu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara layak. Amalan zakat menjadi saran untuk lebih menambah harta melalui kemurahan Allah dalam mencurahkan nikmat rezeki-Nya.

5. Penghayatan akan hukuman akhirat terhadap sikap enggan membayar zakat

Keengganan membayar zakat adalah perlakuan bodoh yang sangat berbahaya. Keengganan membayar zakat akan mengakibatkan nasib yang sangat buruk diakhirat. Orang yang enggan membayar zakat akan memperoleh ganjaran hukuman yang sangat pedih di akhirat kelak. Alangkah bodoh manusia sebagai makhluk berakal dan berilmu apa bila mau membiarkan dirinya memperoleh hukuman diakhirat yang sangat pedih. Kehidupan didunia ini meberikan pelajaran, bahwa hanya orang-orang tolol yang ingin menjatuhkan dirinya ke dalam jurang yang berbahaya. Orang yang memiliki pemikiran yang sehat, pasti akan takut terhadap ancaman seperti itu. Penghayatan terhadap ancaman hukuman pedih diakhirat seperti itu akan mendorong tiap individu menjadi sadar dan gemar untuk berzakat.

6. Penempatan ulama kharismatik sebagai ketua lembaga pengelolaan zakat

Masyarakat ummat islam pada umumnya sangat mengempatkan ulama sebagai tokoh penting dalam kehidupannya, terutama dalam kehidupan keagamaannya dan yang semua kaitannya dengan keagamaannya, terlebih lagi bila sekaligus memiliki kemampuan handal menjadi imam shalat merjamaah dan bertabluk, sang ulama yang

bersangkutan menjadi sosok karismatik yang didengar fatwa dan diikuti Nasehatnya dengan senang dan ikhlas oleh masyarakat.

Jika sang ulama misalnya menyampaikan kepada masyarakat agar kiranya membayar zakat sebagai rukun islam dan kewajiban individualnya, maka masyarakat akan membayar dengan bersemangat, senang dan tulus. Suatu daerah yang memiliki sosok ulama seperti tersebut sekaligus menjadi ketua atau memiliki posisi penting dalam lembaga kepengurusan pengelolaan zakat, diyakini daerah yang bersangkutan akan mengalami perkembangan dan kemajuan zakat ziknivikan.

Setiap BAZNAS, LAZIZ, dan UPZ hendaknya memosisikan ulama yang bersosok seperti tersebut dalam kepengurusan kelembagaan zakat dengan posisi yang strategis yang dapat melakukan peran penting. Sang ulama hendaknya juga mau dengan ikhlas dan bersemangat yang besar untuk mengawal lembaga-lembaga zakat menuju lembaga yang dapat mensejahterakan umat.<sup>25</sup>

#### 4. Profil Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga yang mengelola zakat. Baznas merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undang yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengempulan Zakat (UPZ) pada instansi lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nasri Hamang Najed, *Manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan pemikiran)*, (Jakarta: Umpar Press, 2019), h.167.

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: CV. Refa Bumat Indonesia, 2013), h. 75.

Adapun Visi Baznas yaitu “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia”. Visi tersebut direalisasikan melalui misi BAZNAS sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional,
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional,
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial,
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini,
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional,
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat,
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia,
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*,
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

---

<sup>27</sup>Baznas, *Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020*, (Jakarta: Baznas, 2016), h. 22.

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya: <sup>28</sup>

1. *Visioner*: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat.
2. *Optimis*: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah.
3. *Jujur*: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
4. *Sabar*: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran
5. *Amanah*: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.
6. *Keteladan*: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
7. *Profesional*: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
8. *Perbaikan Berkelanjutan*: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
9. *Entrepreneurial*: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.
10. *Transformasional*: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW yang sukses memimpin umatnya berhijrah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban madaniah dalam waktu yang relatif amat singkat.<sup>29</sup>

Upaya untuk menguatkan SDM pengurus, agar mampu mengimplementasikan azas-azas kelembagaan pengelolaan zakat dengan baik, harus

---

<sup>28</sup>Baznas, *Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020*, (Jakarta: Baznas, 2016), h. 23.

<sup>29</sup>Baznas, *Rencana Strategi Zakat Nasional 2016-2020*, (Jakarta: Baznas, 2016), h. 24

harus dikawal atau ditopang dengan kegiatan-kegiatan seperti diklat, pengajian dan tablig.<sup>30</sup>

a) Pendidikan dan pelatihan (Diklat)

Pengurus lembaga pengelolaan zakat harus sering melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi semua pengurus lembaga agar semua menjadi pengurus yang professional. Pengurus yang professional dalam konteks pengelolaan zakat adalah menguasai/mengetahui dengan baik tentang pokok-pokok manajemen zakat yang baik.

b) Pengajian

Pengurus lembaga pengelolaan zakat harus melakukan pengajian rutin terutama berkaitan dengan masalah hukum-hukum zakat dan penguatan mental keamanahan dan kejujuran. Masalah pengelolaan zakat adalah ajarannya banyak masalah hukumnya, yang jika pengetahuan tentang hukum zakat kurang, maka tidak mungkin akan dapat mengelola zakat dengan baik, karena akan menerapkan hukum zakat kepada masyarakat/muzakki tanpa ketegasan hukum. Disamping itu pengelolaan zakat adalah pengelolaan uang yang banyak jumlahnya, yang jika pengurus lembaga pengelolaan zakat tidak memiliki mental yang kuat dan moral yang luhur, maka akan mudah tergoda untuk melakukan manipulasi dan korupsi terhadap zakat.

c) Tablig

Pengurus lembaga pengelolaan zakat harus sering menyelenggarakan tablig kepada masyarakat dengan menampilkan sosok mubalig yang handal. Mubalig yang handal dalam kaitan dengan pembayaran zakat ialah mubalig yang dapat menyampaikan tablig, mampu menusuk pusat saraf otak dan relung hati masyarakat

---

<sup>30</sup>Nasri Hamang Najed, *Manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan pemikiran)*, (Jakarta: Umpar Press, 2019), h.76.

yang membuatnya merasa tidak tenang hati dan pikirannya bila tidak membayar zakat atau terdorong dengan senang dan gembira menjadi muzakki aktif.<sup>31</sup>

a. Profil Baznas Kota Parepare

1) Visi:

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Yang Amanah, Trasparan, dan Profesional’.

2) Misi:

- a) Meningkatkan kesadaran umat islam untuk berzakat melalui Baznas dan UPZ.
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c) Menumbuh-kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, professional, dan terintegrasi.
- d) Memaksimalkan peranan zakat dalam menggurangi kemiskinan di Kota Parepare melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga terkait.


3) Struktur organisasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memiliki struktur pelaksanaan tugas. Pelaksanaan yang terdapat pada lembaga tersebut yaitu sebanyak 10 orang. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare terdiri dari satu orang sebagai ketua, satu orang sebagai satuan audit internal, 4 Orang sebagai wakil ketua, dan terdiri dari 4 staf yaitu staf bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan serta bagian administrasi dan SDM. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

---

<sup>31</sup> Nasri Hamang Najed, *Manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan pemikiran)*, (Jakarta: Umpar Press, 2019), h.78.





Gambar 2.1 Struktur Organisasi Baznas Kota Parepare

#### 4) TUGAS Baznas Kota Parepare

Tugas dan Fungsi Ketua:

- 1) Membuat kebijakan umum
- 2) Memimpin rapat-rapat internal dan eksternal
- 3) Menandatangani surat keputusan, MOU, Surat Keluar
- 4) Menjalin hubungan antara lembaga
- 5) Membagi dan mendelegasikan tugas-tugas wakil ketua
- 6) Mengevaluasi kegiatan Baznas Kota Parepare secara berkala

WKL. Ketua I

Tugas dan fungsi bid. Pengumpulan zakat:

- a) Menyusun strategi pengumpuln zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
- c) Pelaksanaan kampanye zakat
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan muzaki
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengeumpulan zakat
- g) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki dan
- i) Kordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Parepare.

WKL. Ketua II

Tugas dan fungsi BID. Pendistribusian & pendayagunaan zakat :

- a) Penyusun strategi pendistribusian dan pendayagunan zakat
- b) Pelaksanan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kota parepare.

Penerapan manajemen dalam lingkup kerja organisasi zakat tidak dapat dilepas dari pemahaman terhadap karakter dan prinsip manajemen islam. Pemahaman terhadap prinsip manajemen zakat ini membantu manajemen zakat agar tidak terjebak secara terus menerus pada prinsip tradisional dalam mengelola

organisasi. Adapun Elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi zakat yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Data base muzakki dan mustahik
2. Sumberdaya manusia (Human resource)
3. Kualitas sumberdaya insani
4. Sumber daya perangkat keras (Hardware Resource)
5. Sumber daya perangkat lunak (Software Resource)
6. Sumber daya komunikasi ( Communication Resource)

Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan, serta pendayagunaan zakat. Inilah tugas utama amil yang mendapatkan perintah langsung dalam Al-Qur'an untuk mengambil zakat hingga mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, tiga aktivitas ini sering diformalkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan, dan divisi pendayagunaan. Berikut penjelasan lebih detailnya:<sup>33</sup>

a. Penghimpunan Zakat

Peran utama penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzakki. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang ragamnya tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program kegiatan ini dapat juga ditawarkan sebagai kerja sama program dengan

---

<sup>32</sup>Muhammad & Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang : Madani, 2011), h.47.

<sup>33</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h.110.

perusahaan dan lembaga lain. Program penghimpunan zakat secara umum meliputi lima hal pokok, yaitu:

1) Perhitungan harta yang dizakati

Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan nishab. Agar terdapat kesamaan dalam penghitungan harta yang dizakati, nishab, tarif zakat dan metode perhitungan, maka perlu diusahakan agar dalam satu yurisdiksi, sehingga dianjurkan untuk memiliki satu set kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Manajemen zakat harus jelas dan transparan, memiliki kebijakan dan prosedur dalam perhitungan zakat. Setidaknya, terkait dengan hal ini:<sup>34</sup>

- a) Mendefinisikan harta yang dizakati,
- b) Perhitungan nishab dan haul setiap jenis harta,
- c) Metode-metode perhitungan zakat yang digunakan,
- d) Metode penghimpunan zakat yang diakui ulama,
- e) Kriteria untuk mengenali lembaga amil dan lain-lain.

2) Metode penghimpunan zakat

Untuk pembayaran uang, karena mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang dan barang dagangan, lembaga pengelola zakat dapat membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai yang lebih cocok untuk kondisi ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan catatan atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik atau transfer. Untuk pengumpulan dalam bentuk barang atau bentuk aset lainnya, lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan model yang sesuai dari pengumpulan dan biayanya (penyimpanan dan beban transportasi).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 111.

<sup>35</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 112.

### 3) Promosi penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah (misalnya, ceramah agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) untuk melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Idealnya, upaya sosialisasi ini didukung oleh pemerintah, sehingga tidak menggunakan haknya dana zakat secara berlebihan. Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal (sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarluaskan tata kelola manajemen zakat), dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran (penciptaan beberapa loket pembayaran publik) dan fungsi penyaluran yang efektif (misalnya, memfasilitasi pembayaran melalui pos/mail, konter bank, *phone banking* dan internet).

Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakanya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya. Dan sejalan dengan UU No. 17/2000 tentang perubahan ke tiga UU No.7/1983 tentang pajak penghasilan, maka kaitan antara zakat dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat.<sup>36</sup>

Lembaga pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam batas tertentu, misalnya ketika kerangka peraturan dapat mengakomodasi, pemerintah dapat mendorong penghimpunan zakat melalui

---

<sup>36</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Prekonomian Moderen*, ( Jakarta: Gema Insani, 2002).h.132.

kampanye pemotongan gaji pegawai. Bentuk promosi zakat ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:<sup>37</sup>

- a) Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye, yaitu metode komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan media kampanye. Perlu dilakukan upaya untuk membawa kepada paradigma baru yaitu bahwa “kesulitan mustahik” adalah kesenangan donatur. Bukan amil yang berterima kasih kepada muzaki lantaran menerima zakat, namun sebaliknya muzaki mestinya yang berterima kasih karena adanya mustahik dan amil yang secara aktif memungut zakatnya.
  - b) Kerjasama kelembagaan dalam penggalangan zakat, seperti pemungutan zakat melalui pemotongan gaji pegawai.
  - c) Seminar dan diskusi. Dalam seminar, personil organisasi pengelola zakat harus menyadari kode etik formal. Oleh karena itu, penampilan harus sesuai, terutama dalam bersikap dan bertutur.
- 4) Perlindungan zakat yang terhimpun
- Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelola zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima.
- 5) Layanan Untuk Muzaki
- Muzaki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzaki pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Untuk memberikan layanan muzaki, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 112.

<sup>38</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 113.

- a) Data dan kelas muzaki , data muzaki dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan. Data muzaki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzaki, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas muzaki dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzaki dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat.
- b) Data keluhan muzakki, keluhan dari donatur atau muzaki diperlukan untuk penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah-pilah sesuai dengan jenis keluhan, dan sesuai dengan latar belakang muzaki. Perlu diidentifikasi pola keluhan muzaki, apakah keluhan tersebut berasal dari keluarga amat kaya atau kelas sosial tertentu atautkah merupakan kasus khusus.
- c) Tindak lanjut keluhan , organisasi pengelola zakat yang mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga, dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelola zakat dalam kondisi kritis. Gagal meraih satu donatur tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa amat serius.
- b. Pengelolaan dana zakat
- Pada dasarnya organisasi pengelola zakat harus disadari sejak awal tujuannya murni untuk sosial, berarti tidak untuk kepentingan bisnis. Di samping itu, pendiri dan pengelola zakat tidaklah memiliki aset-aset zakat yang mereka kelola. Misi pengelolaan keuangan zakat untuk memberikan laporan yang transparan dan pengelolaan keuangan yang menghasilkan proses pendistribusian zakat yang berdaya guna tinggi. Pengelolaan keuangan amil terfokus pada proses kebendaharaan dan



akuntansi. Kebendaharaan terfokuskan pada pengelolaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan syariah dan kebijakan manajemen.

Sedangkan aspek akuntansi meliputi proses pengakuan aset, pencatatan hingga pelaporannya. Secara umum, organisasi pengelola zakat (OPZ) yang sehat adalah OPZ yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yaitu dapat menjaga dan memelihara kepercayaan publik, menjalankan aktivitas penghimpunan dana zakat, manajemen dan keuangan internal, pendayagunaan dana secara efektif dan efisien, serta mengedepankan pengelolaan lembaga dengan manajemen profesional, secara ekonomi maupun sosial.<sup>39</sup>

c. pendayagunaan

Pendayagunaan mempunyai bagian terpenting dalam kegiatan organisasi pengelola zakat. Yang tampak di masyarakat, program pengelolaan zakat cenderung terpaku pada sifatnya yang sosial murni atau sekali kegiatan (seperti berbagi sembako). Padahal, kegiatan ini memiliki atau menimbulkan kesan yang kurang memaksimalkan fungsi dari adanya organisasi pengelola zakat itu sendiri. Kegiatan utama pendayagunaan dana meliputi:

1) Penentuan Penerima dan Alokasi Zakat atas mereka

Prioritas pemilihan mustahik dan porsi pendistribusian zakat kepada setiap kelas mustahik. Proporsi distribusi juga disepakati tidak harus sama untuk masing-masing kategori tergantung pada kriteria dan kebutuhan masing-masing. Zakat dapat diberikan menurut beberapa prioritas, namun putusan harus obyektif, berdasarkan pada kebutuhan aktual dan kepentingan atau kemaslahatan umum. Prioritas tertinggi alokasi zakat harus ditetapkan pada menghilangkan kemiskinan (kekurangan kebutuhan pokok) kepada orang miskin dan yang membutuhkan dan dakwah atau

---

<sup>39</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 116.

menjaga keimanan dan keislaman umat. Namun, jika kondisi menghendaki lain, misalkan penggunaan zakat untuk kepentingan infrastruktur atau pertahanan, maka hal ini bisa menjadi hal yang dipertimbangkan.

## 2) Area Distribusi

Distribusi zakat harus dilakukan di daerah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad saw dan para sahabat serta *tabi'in*. Pengalihan zakat ke daerah lain dalam kondisi masih adanya beberapa muzaki di wilayah lokal, maka hal ini adalah dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikecualikan jika ada penerima yang layak di wilayah lain dan wilayah lokal telah terpenuhi.

## 3) Indikator Kinerja Amil Zakat

Indikator kinerja organisasi pengelola zakat (OPZ) diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga berfungsi dengan baik sebagaimana amanahnya. Indikator harus mencakup beberapa bidang utama, seperti: periode penghimpunan, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk mengumpulkan dana, kualitas tata kelola, kualitas program pencairan, dana maksimum yang diperbolehkan untuk dipertahankan atau dibawa, dan lain-lain. Indikator kinerja OPZ yang komprehensif mampu mengukur efektifitas dan efisiensi OPZ dari berbagai aspek. Ada empat aspek yang perlu diukur, yaitu: aspek aspek hukum, ekonomi, manajemen dan keuangan, dan aspek sosial politik.<sup>40</sup>

## C. Kerangka Konseptual

Judul skripsi “Strategi Baznas Kota Parepare Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”, judul tersebut mengandung unsur-unsur

---

<sup>40</sup>Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016), h. 117.

pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

### 1. Strategi

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.<sup>41</sup>

### 2. Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dibentuk berdasarkan surat keputusan walikota Nomor : 100 tahun 2007 tentang pengangkatan pimpinan Baznas Kota Parepare priode 2017-2022. Tugas Baznas yaitu mengelola zakat berdasarkan UU No.23 tahun 2011.<sup>42</sup>

### 3. Kesadaran membayar zakat

Kesadaran dalam membayar zakat merupakan kesadaran ummat islam yang mampu dituntut semakin tinggi dalam mengeluarkan zakat, tingkat kesadaran beragama yang salah satunya terwujud dalam membayar zakat dapat menyatu dengan kepribadian manusia. Kesadaran beragama ini terpancar melalui tata pikir, tata rasa dan tata laku yang dewasa dalam beragama.

---

<sup>41</sup>Ernie Tisnawati sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, ( Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

<sup>42</sup><http://baznasparepare.blogspot.com/2018/07/baznas-kota-parepare.html?m=1>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 20:33.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>43</sup> Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

1. Fred R. David (2011) menjelaskan bahwa proses strategis yaitu:<sup>44</sup>
  - a) Perumusan Strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi menentukan visi dan misi, analisa SWOT: mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang. membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.
  - b) Penerapan Strategi merupakan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan.
  - c) Evaluasi Strategi ialah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi ialah alat untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi.
2. Notoatmodjo menjelaskan bahwa proses kesadaran berdasarkan teori S-O-R yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Sugiyono, Metode *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91.


<sup>44</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-manajemen-strategi/>, diakses pada tanggal 15 juni 2020 pukul 16:24.

- a) Stimulus adalah ransangan atau dorongan, sehingga unsur stimulus dalam teori ini merupakan perangsang berupa message (isi pernyataan). Dalam hal ini Baznas sebagai yang menjalankan stimulus. Bagaimana Baznas menyusun stimulus (pesan) yang akan diberikan kepada organism (penerima pesan). Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.
  - b) Organism, adalah badan yang hidup, sudah berarti manusia atau dalam istilah komunikasi. Sehingga unsur organism dalam teori ini adalah receiver (penerima pesan). Komunikasi (penerima pesan) disini yaitu calon muzakki Kota Parepare.
  - c) Response dimaksud sebagai reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek akibat, jadi dalam teori ini unsure response adalah efek (pengaruh). Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikasi.
3. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh atau efek keberhasilan. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Retno Jamanti, Pengaruh Berita Banjir di Koran Kaltim Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kelurahan Temindung Permai Samarinda, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 19.

<sup>46</sup>Lysa Angrayni & Yusliati, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 13.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

